



**ANALISIS KCA DAN RAHN DI PEGADAIAN INDONESIA
(Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan dan Ujrah PT.
Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

SAFRIDA ANGRIANA

NIM: 1640100209

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**ANALISIS KCA DAN RAHN DI PEGADAIAN INDONESIA
(Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan
dan Ujrah PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh :

**SAFRIDA ANGRIANA
NIM: 16 401 00209**

Pembimbing I


**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004**

Pembimbing II


H. Ali Hardana, M.Si

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihfang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, Nopember 2020
a.n. **Safrida Angriana** Kepada Yth:
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SAFRIDA ANGRIANA** yang berjudul "**Analisis KCA dan Rahn di Pegadaian Indonesia (Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan dan Ujrah PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PEMBIMBING II


H. Ali Hardana, M.Si

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAFRIDA ANGRIANA
NIM : 16 401 00209
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis KCA dan Rahn di Pegadaian Indonesia (Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan dan Ujrah PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Nopember 2020
Saya yang Menyatakan,



SAFRIDA ANGRIANA
NIM. 16 401 00209

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAFRIDA ANGRIANA
NIM : 16 401 00209
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Analisis KCA dan Rahn di Pegadaian Indonesia (Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan dan Ujrah PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)**”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Nopember 2020
Yang menyatakan,



**SAFRIDA ANGRIANA
NIM. 16 401 00209**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Panitia Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun berdasarkan Surat Penunjukan Menguji Ujian Munaqasyah Nomor : B-3118/In.14/G1/G.5/PP.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

Nama : SAFRIDA ANGRIANA
NIM : 16 401 00209
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan LULUS, ~~LULUS BERSYARAT, MENGULANG~~ DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpun dengan nilai Skripsi 70,25 (...B...)

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. PUJIAN : 3.51 - 4.00
- b. SANGAT MEMUASKAN : 3.01 - 3.50
- c. MEMUASKAN : 2.76 - 3.00
- d. CUKUP : 2.00 - 2.75
- e. TIDAK LULUS : 0.00 - 1.99

Dengan indeks prestasi kumulatif 2,57... Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 892

Padangsidimpun, 22 Nopember 2020

Panitia Ujian Munaqasyah
Sekretaris,

Ketua,

s. Kamaluddin, M.Ag
P. 196511021991031001

Azwar Hamid, MA
NIP. 198603112015031005

Anggota Penguji :

Drs. Kamaluddin, M.Ag

Azwar Hamid, MA

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM

Windari, SE., MA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SAFRIDA ANGRIANA
NIM : 16 401 00209
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis KCA dan *Rahn* di Pegadaian Indonesia (Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan dan *Ujrah* PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)

Ketua

Drs, Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

Anggota

Drs, Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

Windari, M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 22 Desember 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/70,25 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,57
Predikat : PUJIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : Analisis KCA dan *Rahn* di Pegadaian Indonesia (Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidimpun dan *Ujrah* PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)

NAMA : SAFRIDA ANGRIANA
NIM : 16 401 00209

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpun, 22 Desember 2020
Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP: 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Safrida Angriana
Nim : 1640100209
Judul : “Analisis KCA Dan Rahn Di Pegadaian Indonesia(Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan dan Ujrah PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)”

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui persentase pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh pihak pegadaian serta ketidaktahuan masyarakat dalam perhitungan pengembalian dana yang dipinjam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sewa modal pada produk KCA dan *Ujrah* produk *Rahn*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Sewa Modal dan *Ujrah* serta perbandingan antara Sewa Modal produk KCA dan *Ujrah* produk *Rahn*.

KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif. Sedangkan *Rahn* (jasa gadai berprinsip syariah), solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. Untuk balas jasanya disebut Sewa Modal (bunga) merupakan jumlah uang yang wajib di bayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian sebagai akibat pinjaman. Dan untuk balas jasa pada Pegadaian Syariah di sebut *Ujrah*, Praktek *Ujrah* diakui oleh Pegadaian Syariah sebagai pendapatan. Disamping biaya yang dibebankan oleh pihak Pegadaian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan kasir dan penaksir pada Pegadaian Syariah Sadabuan Dan Pegadaian Masjid Raya, dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi, dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini jumlah Sewa Modal yang harus dibayarkan oleh seorang nasabah selama lima puluh enam hari (dihitung empat periode) dengan jumlah pinjaman empat belas juta rupiah adalah enam ratus tujuh puluh dua ribu. Sedangkan penerapan *Ujrah* selama lima puluh enam hari (dihitung enam periode) dengan jumlah pinjaman empat belas juta rupiah adalah enam ratus tiga belas ribu rupiah.

Kata Kunci: Sewa Modal, *Ujrah*, *Rahn*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbi'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang memberikan kesempatan dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi dengan tepat waktu. Serta sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari alam yang penuh dengan kebutaan ilmu pengetahuan ke alam yang disinari oleh ilmu pengetahuan.

Dengan rasa syukur, niat dan tekad kuat akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, meskipun banyak kendala yang di hadapi. Tanpa pertolongan Allah SWT, motivasi dan dukungan keluarga, teman-teman seperjuangan, dan tidak lupa dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan dukungannya dalam menyusun skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama .
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S,HI, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nofinawati, S.EI. M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan waktunya serta arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini dan Bapak H. Ali Hardana M,Si sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan waktunya serta arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu dan staf dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dukungan dan motivasi dalam proses perkuliahan.
6. Teristimewa kepada Ibunda Tercinta, Derma Sari Harahap yang tanpa pamrih cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moral dan moril, keikhlasan, kesabaran dan tidak lupa selalu memanjatkan doa-doa mulia hingga sekarang. Untuk adik tersayang Rio Syahdi Simatupang yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi serta yang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.

7. Terkhusus untuk teman-teman seperjuangan Fitri Yani Lubis, Tri Novianty, Ulfa Damayanti, Nikmatul Ulfa, Rizky Ramdhani Pohan, serta adik-adik tersayang Anggi Rahma Utami Putri dan Mutiah Indah Sari yang selalu memberikan semangat dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk rekan-rekan Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2016, khususnya Perbankan Syariah-6 yang selalu tidak bosan memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Motivasi, dukungan, bantuan dan arahan yang telah Bapak/Ibu, Saudara/Saudari berikan amatlah berarti dan peneliti tidak mungkin bisa membalasnya. Semoga Allah SWT dapat memberikan imbalan yang setimpal dari apa yang Bapak/Ibu, Saudara/Saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan peneliti masih memiliki ilmu yang sangat minim dan masih perlu banyak bimbingan serta arahan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya.

Padangsidempuan, Oktober 2020
Peneliti

SAFRIDA ANGRIANA
NIM. 16 401 00209

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ی...و	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.	La
tar Belakang Masalah	5
B.	Ba
tasan Masalah	5
C.	Ba
tasan Istilah.....	5
D.	Ru
musan Masalah	5
E.....	Tu
juan Penelitian	6
F.....	M
manfaat Penelitian	6
G.....	Sist
ematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A.	La
ndasan Teori	8
1.	Ga
dai	8
a.....	Pe
ngertian Gadai.....	13
b.	Tu
juan dan Manfaat Gadai.....	15
c.....	Pr
oduk-produk gadai	16
d.	Se
wa modal.....	16
2.	Ra
hn (gadai syariah)	16

a.....	Pe
ngertian Rahn (gadai syariah).....	16
b.	Da
sar hukum gadai.....	18
c.....	Ru
kun dan syarat gadai	21
d.	Pe
manfaat gadai	22
e.....	Pr
oduk-produk pegadaian syariah.....	24
f.	Sif
at rahn	25
g.	Ru
kun rahn dan unsur-unsurnya	26
h.	Ke
tentuan gadai.....	26
i.	Ke
istimewaan gadai syariah.....	27
j.	Pe
nggolongan <i>ujrah</i>	28
k.	Tu
juan gadai.....	29
l.	Pe
nyelesaian gadai.....	30
3.. Produk Rahn.....	31
4.....	Pr
oduk KCA.....	32
5.....	Ka
jian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A.	Lo
kasi dan Waktu Penelitian	35
B.	Je
nis Penelitian	35
C.	U
nit Analisi/Subjek Penelitian.....	36
D.	Su
mber Data Penelitian	36
a.....	Da
ta Primer	36
b.....	Da
ta Sekunder	37
E.	Te
knik Pengumpulan Data	37
1.....	W
awancara	37

2.	O
observasi	37
3.	D
dokumentasi	38
F.	Te
Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
a.	Te
Teknik Pengolahan Data	38
b.	Te
Teknik Analisis Data	38
G.	Te
Teknik Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A.	Ga
Gambaran Umum PT.PEGADAIAN.....	40
1.	Se
Sejarah Perkembangan PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan.....	40
2.	Se
Sejarah Perkembangan PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan.....	53
B.	Pe
Pembahasan dan Hasil penelitian.....	62
BAB V PENUTUP	70
A.	K
KESIMPULAN	70
B.	S
SARAN	71

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Departemen Mikro.....	46
Gambar I.2 Struktur Organisasi Departemen Non Mikro.....	48
Gambar I.1 Struktur Organisasi PT.Pegadaian Syariah UPS Sadabuan	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Rahn.....	29
Tabel 1.2 Produk KCA.....	33
Tabel 1.3 Tarif Sewa Modal Pegadaian (Gadai KCA Emas).....	62
Tabel 1.4 Tarif Ujrah PT. Pegadaian Syariah (Rahn Emas)	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak Tahun 1901. Secara kelembagaan, menurut peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pegadaian, bahwa lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu perusahaan umum (perum) dan berada dibawah naungan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada Tahun 2012 Bentuk badan hukum berubah “PERUM” menjadi “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.

Pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan seseorang yang berutang atau yang diserahkan oleh orang lain atas namanya.¹

Pegadaian Konvensional adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan dan akan ditebus sesuai perjanjian

¹Hermansyah , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.13.

antara nasabah dan lembaga gadai. Produk-produk pegadaian konvensional diantaranya adalah KCA (Kredit Cepat dan Aman) adalah kredit dengan sistem gadai kepada semua golongan nasabah, Krasida (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) adalah kredit dengan angsuran bulanan dengan jaminan emas untuk keperluan konsumtif dan produktif, Kreasi (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai) adalah kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah.²

KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktik pemberian uang pinjaman tidak wajar.³

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasinya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah adalah pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegangan pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III /2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

²www.pegadaian.co.id , diakses 11 Nov 2019, Pukul, 20:50.

³Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009), hal.391.

jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁴

Produk-produk pegadaian syariah diantaranya adalah *Rahn* Emas (jasa gadai berprinsip syariah), *Mulia* (investasi yang sangat liquid sepanjang masa), *Arrum* (pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah), dan *Amanah* (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor), *Arrum Haji* (pembiayaan haji berprinsip syariah), *Arrum BPKB* (pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan berprinsip syariah), *Rahn Tasjily* (pembiayaan dengan jaminan sertifikat).

Rahn menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai hak jaminan, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁵

Dalam praktik gadai syariah waktu yang ditetapkan adalah selama 4 bulan sehingga nasabah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat menebus atau memperpanjang jangka waktu pinjaman, selama masih sanggup untuk membayarkan jasa dan administrasinya. Besar kecilnya balas jasa atau *Ujrah* yang dibayarkan tidak tergantung dengan besar kecilnya jumlah dana yang dipinjam, akan tetapi dilihat dari taksiran

⁴*Ibid*, hal.384-385.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal.164.

barang yang digadaikan. Dengan penetapan waktu per 10 hari (misal 1 hari), maka akan tetap dihitung 10 hari. Sedangkan pada Pegadaian Konvensional balas jasa atas pinjaman disebut dengan Sewa Modal, besarnya Sewa Modal yang dibayarkan tergantung besarnya golongan pinjaman. Dengan penetapan waktu per 15 hari (kelebihan 1 hari =15) maka jika terjadi keterlambatan 1 hari maka akan di hitung 15 hari berikutnya.⁶

Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan beberapa orang yang menjadi nasabah pada lembaga pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Ibu Tri “saya kurang tau ya dek bagaimana perhitungan gadai kalau kita ingin mengembalikan pinjaman”. Begitu pun dengan hasil wawancara dengan ibu Fitri “saya sama sekali tidak memahami bagaimana itu persentase pengembalian serta bagaimana perhitungan keuntungan yang diambil oleh pihak pegadaian.

Untuk lebih memperjelas bagaimana sistem yang ada pada Produk Kredit Cepat Aman pada Pegadaian Konvensional dan Produk *Rahn* pada Pegadaian Syariah, dimana masyarakat kurang memahami bagaimana perhitungan antara keduanya, maka peneliti tertarik untuk dapat menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis KCA dan *Rahn* di Pegadaian Indonesia (Studi**

⁶Heri Syurianto, penaksir, (*Pegadaian Syariah UPS Siadabuan*), wawancara pada 26 Feb 2020, pukul 11.00

Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidempuan dan *Ujrah* PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan) ”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti memandang perlu adanya batasan masalah terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan batasan penelitian ini adalah penerapan sewa modal pada produk KCA (Emas) dan Rahn serta perbandingan antara sewa modal produk KCA (Emas) pada pegadaian konvensional dengan *Ujrah* produk Rahn (Emas) pada pegadaian syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul, adapun penjelasan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Sewa Modal adalah bunga pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah sesuai dengan golongan pinjaman nasabah.
2. *Ujrah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sewa Modal produk KCA (Emas) pada PT Pegadaian CP Padangsidimpuan?
2. Bagaimana penerapan *Ujrah* produk Rahn (Emas) pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sewa Modal produk KCA (Emas) pada PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan.
2. Untuk mngetahui bagaimana sistem *Ujrah* produk Rahn (Emas) pada PT Pegadaian Syariah UPS Sadabuan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan terhadap nasabah Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sewa Modal pada Pegadaian Konvensional dan *Ujrah* pada Pegadaian Syariah.
- b. Bagi Mahasiswa: turut serta dalam menambah keilmuan tentang Produk KCA (Emas) pada Pegadaian Konvensional dengan Produk Rahn (Emas) pada Pegadaian Syariah.

- c. Bagi Masyarakat: dapat memberi dan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Produk KCA (Emas) pada Pegadaian Konvensional dengan Produk Rahn (Emas) pada Pegadaian Syariah.
- d. Bagi Lembaga: hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau referensi dalam menciptakan karya ilmiah bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan terhadap pemahaman Skripsi ini, peneliti mengklasifikasikan ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari pengertian, landasan hukum.

Bab III Adalah Metodologi Penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

Bab IV Analisa Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi tentang gambaran dan sistem yang berlaku pada Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah.

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Gadai

a. Pengertian Gadai

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Adapun pengertian gadai menurut kasmir dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lainnya adalah meminjamkan barang-barang berharganya kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁷

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 246.

Sedangkan menurut peneliti gadai adalah memberikan piutang kepada seseorang dengan jaminan barang-barang yang produktif, dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- 3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

Berdasarkan ketentuan dijelaskan bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si berpiutang (kantor pegadaian) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Secara kelembagaan, menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian, bahwa lembaga Pegadaian saat

ini terbentuk suatu perusahaan umum (Perum) dan berada dibawah naungan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁸

Pada Tahun 2012 Bentuk badan hukum berubah “PERUM” menjadi “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.⁹

Bahwa sesuai dengan pengertian di atas, keberadaan lembaga pegadaian semakin penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Sifat dari lembaga pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan atas prinsip pengelolaan perusahaan.

⁸Hermansyah , *Op.,Cit.* hal. 14.

⁹www.pegadaian.co.id diakses 13 november 2019,Pukul 19:34

Berdasarkan diuraikan di atas, dapatlah dikatakan bahwa lembaga pegadaian adalah suatu lembaga penyalur kredit. Kredit tersebut dapat berupa kredit konsumsi dan kredit produksi. Karakteristik dari lembaga pegadaian adalah hanya memberikan pinjaman untuk jangka pendek, yaitu taksiran berantara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, serta dalam jumlah kredit yang relatif kecil.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, lembaga pegadaian adalah salah satu badan usaha milik Negara yang berbentuk persero, yang sumber modalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekayaan Negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara, dan tidak terbagi atas saham-saham.
- 2) Usaha pemupukan modal intern dilakukan antara lain melalui penerbitan obligasi atau alat-alat sah lainnya, serta menyisihkan sejumlah tertentu laba bersih, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990.
- 3) Sumber dana lain adalah pinjaman dari Bank Indonesia atau Bank lainnya dengan jaminan Menteri Keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa seluruh modal perum pegadaian adalah milik Negara. Modal tersebut bersumber dari kekayaan Negara yang terpisah dari

Anggran Pendapatan dan Belanja Negara, usaha pemupukan modal, dan pinjaman dari bank.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga pegadaian akan memberikan pinjaman uang tunai dalam jangka pendek kepada setiap orang yang memenuhi persyaratan dan prosedur yang mudah dan sederhana.

Persyaratan yang mudah dan sederhana tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Calon peminjam (calon debitur) menyerahkan barang bergerak miliknya sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya disertai keterangan singkat mengenai identitas peminjam dan tujuan penggunaan kredit. Setelah agunan ditaksir oleh juru taksir dan ditentukan taksiran harganya, maka peminjam langsung dapat menerima pinjaman dari kasir.

Lembaga keuangan pegadaian dapat menerima semua jenis barang bergerak sebagai agunan kredit. Tetapi atas alasan dan pertimbangan tertentu lembaga pegadaian bisa saja menolak suatu barang bergerak, misalnya:

- 1) Barang milik Pemerintah.
- 2) Barang yang cepat rusak karena proses bahan kimia atau alami.

- 3) Kendaraan bermotor (lembaga pegadaian hanya menerima agunan yang berbentuk kendaraan bermotor buatan tahun 1996 ke atas).
 - 4) Barang yang mudah terbakar.
 - 5) Binatang ternak, hasil bumi, atau barang dagangan dalam jumlah besar.
 - 6) Barang-barang karya seni yang nilainya relatif sukar ditaksir.¹⁰
- b. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:¹¹

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

¹⁰Hermansyah, *Op.,Cit*, hal. 13-16.

¹¹Andri Soemitra, *Op.,Cit*, hal. 390-391.

- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada pegadaian syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang lain yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian, antara lain:

- 1) Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- 2) Bagi perusahaan pegadaian:
 - a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.
 - c) Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

- 3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
 - 4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 - a) Dana pembangunan sementara (55%)
 - b) Cadangan umum (20%)
 - c) Cadangan tujuan (5%)
 - d) Dana social (20%)
- c. Produk-produk gadai
- 1) KCA (Kredit Cepat Aman) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor), elektronik, dan alat rumah tangga.
 - 2) Kreasi atau Kredit Angsuran Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan kontruksi pinjaman secara fidusia dan pengambilan pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit kreasi merupakan modifikasi dari prosuk lama yang sebelumnya dikenal dengan Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.

- 3) Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengambilan pinjamannya dilakukan melalui agunan.
 - 4) Kresna atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Kredit Kresna merupakan modifikasi dari produk lama yaitu Kredit untuk Pegawai (Golongan E).¹²
- d. Sewa Modal

Sewa Modal (bunga) merupakan jumlah uang yang wajib di bayarkan nasabah kepada pihak pegadaian sebagai akibat pinjaman yang diterima oleh nasabah, besarnya dihitung berdasarkan tariff tertentu dan jangka waktu tertentu.¹³

2. Rahn (Gadai Syariah)

a. Pengertian Rahn (Gadai Syariah)

Menurut bahasa, gadai (al-rahn) berarti *al-tsubut* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *Rahn* ialah:

¹²Adrian Sutedi, *Op., Cit*, hal. 101-102.

¹³Tryana Aprianti, *Jurnal (Pengaruh Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Golongan C pada PT. Pegadaian TanjungPinang Tahun 2011-2015)* hal.4, http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d09478e525e/201...

- 1) Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna.
- 2) Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
- 3) Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan sewa-menyewakan barang dengan tanggungan utang.
- 4) Menjadikan harta sebagai jaminan utang.
- 5) Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.
- 6) Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
- 7) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
- 8) Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, *Rahn* berarti tetap berlangsung menahan suatu barang sebagaimana ditanggungan utang. Dalam defenisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-*

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 106.

Mughni dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahab* dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, mendefenisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.¹⁵

Jadi *rahn* adalah pemberian suatu piutang kepada seseorang dengan jaminan barang sebelum hutangnya dilunasi dengan akad dan ketentuan yang berlaku dalam islam.

b. Dasar Hukum Gadai


Perjanjian Gadai dibenarkan oleh islam, sebagaimana firman Allah SWT:¹⁶

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ

¹⁵Heri Sudarsono, *Op., Cit.* hal. 164-165.

¹⁶Dapartemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 49.

وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ^ظ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهٗ ^س ءَأَثَمَ ^س قَلْبَهُ ^ظ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutan. Akan tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhananya.” (Al-Baqarah 283).

Jika kalian melakukan mua'malah tidak secara tunai ditengah kalian sedang melakukan perjalanan. Ada Hadits yang menjelaskan tentang bolehnya *ar-rahn* (memberikan suatu jaminan atau *borg*) ditambah adanya juru tulis ketika sedang tidak dalam perjalanan. Dalam kaitannya dengan masalah ini, keadaan sedang melakukan perjalanan dijelaskan secara tersendiri, hal ini dikarenakan menguatkan mua'malah tidak secara tunai ketika sedang berada ditengah perjalanan lebih sangat dibutuhkan. Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang untuk menguatkan mua'malah yang kalian lakukan. Kata *muqbuudhah* di dalam ayat ini menunjukkan disyaratkannya menerima atau memegang barang yang dijadikan jaminan, dan sudah cukup orang yang memiliki hak atau wakilnya memegang barang jaminan tersebut.

Jika orang yang memberi utangan percaya kepada orang yang berutang, sehingga ia tidak meminta barang yang bisa dijadikan jaminan dan tidak pula menuliskan utangan yang diberikan. Maka hendaknya orang yang berhutang maksudnya utangnya. Dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT. Tuhannya yang dalam membayarkan utang yang ia tanggung. Dan janganlah kalian, para saksi menyembunyikan persaksian jika kalian dipanggil untuk menyampaikannya. Disini *al-Qalbu* (hati) secara khusus disebutkan karena, didalam hatilah persaksian itu ada, dan karena jika hati melakukan dosa, maka akan diikuti oleh yang lain. Tidak ada sesuatu apapun dari amal perbuatan kalian yang samara tau luput dari pengetahuan Allah SWT.¹⁷

Dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Bukhari.

عَنْ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
 مِنْ حَدِيدٍ

Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan

¹⁷Wahbah az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gemala Insani, 2013), hal. 136-137.

Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (H.R Bukhari dan Muslim).

c. Rukun dan Syarat Gadai

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh penggadai.

Barang atau benda yang dijadikan gadai jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah).¹⁸

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Akad ijab dan Kabul, seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000.000” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
- 2) *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu yang mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

¹⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 256.

- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: 1) kesaksian, 2) barang gadai, 3) barang tanggungan.
 - 4) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.¹⁹
- d. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh penggadai (orang yang memberi piutang). Banyak terjadi, terutama didesa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh pegadaian dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya.

Ada cara lain, bahwa sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu, diolah oleh pemilik sawah atau kebun itu, tapi hasilnya dibagi antara pemilik dan penggadai. Seolah-olah jaminan itu milik penggadai selama piutang belum dikembalikan. Pada dasarnya pemilik barang seperti sawah (ladang), dapat mengambil manfaat dari sawah (ladang) itu.

Kendati pun pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak

¹⁹Hendi Suhendi, *Op., Cit.* hal. 107-108.

untuk menjual, mewakafkan dan menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penggadai.

Tetapi menurut ulama Hanafi dalam buku *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, penggadai boleh memanfaatkan barang gadai itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penggadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.

Menurut Syaltut dalam buku *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, sejalan pikirannya dengan ulama Hanafi dengan ketentuan, bahwa izin pemilik itu benar-benar keluar dari hati yang tulus ikhlas.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadai, atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya penggadai sebagai yang berlaku dalam masyarakat dan prakteknya semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.

Barang jaminan yang bergerak seperti emas, kendaraan dan lain-lain sebaiknya jangan dimanfaatkan, karena mengandung resiko rusak, hilang atau berkurang nilainya.²⁰

e. Produk-produk Pegadaian Syariah

- 1) *Rahn* Emas (jasa gadai berprinsip syariah), solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah, cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa perhiasan, emas batangan, berlian, *smart phone*, laptop dan barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil dan barang bergerak lainnya.
- 2) Mulia (investasi yang sangat liquid sepanjang masa) layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau dengan cara angsuran dan jangka waktu yang fleksibel.
- 3) Arrum BPKB (pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah), pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.
- 4) Arum Haji (pembiayaan haji berprinsip syariah), pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

²⁰M. Ali hasan, *Op., Cit.* hal. 258.

- 5) Amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor), pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro, karyawan internal dan eksternal serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor.
 - 6) Rahn Tasjily (pembiayaan dengan jaminan sertifikat), pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin seperti petani, pengusaha, karyawan, professional dan pensiunan dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan.
- f. Sifat Rahn

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu yang dikatakan sempurna sesudah penyerahan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad tabbarru (derma) yang dikatakan sempurna serta memegang (*al qabdu*).²¹

²¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 160.

g. Rukun Rahn dan Unsur-unsurnya

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun nih* (utang).

Menurut ulama Hanafiyah, rukun rahn adalah ijab dan qobul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn adalah *Shigot*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.²²

h. Ketentuan Gadai

Ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut adalah sebagai berikut: Akad yang mengandung syarat fasik atau batil seperti *Murtahhin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

- 1) *Marhun bih* (pinjaman) yang merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *Murtahhin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di rahn kan serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- 2) *Marhun* (barang yang digadaikan).
- 3) Jumlah Maksimum dan Rahn dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu yang telah ditetapkan.

²²*Ibid*, hal. 162.

- 4) *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta biaya administrasi.²³

i. Keistimewaan Gadai Syariah

Adapun yang merupakan keistimewaan gadai syariah antara lain adalah:

- 1) Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi, penaksiran hanya 15 menit.
- 2) Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa barang gadai yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.
- 3) Jaminan keamanan atas barang, yaitu pegadaian syariah yang memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
- 4) Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan *marhun bih* hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, *rahn* tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran *marhun* dan *marhun bih*. Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.

²³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013),hal. 361.

- 5) Jangka waktu pinjaman, yaitu *rahin* atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
- 6) Sumber pendanaan Pegadaian Syariah berasal dari 100% Bank Syariah sehingga terjamin kemurnian syariahnya.²⁴

j. Penggolongan *Ujrah*

Praktek *Ujrah* diakui oleh pegadaian syariah sebagai pendapatan. Disamping biaya yang dibebankan oleh pihak pegadaian, pihak nasabah juga menanggung biaya administrasi yang disesuaikan dengan berdasarkan persentase tertentu dari harga barang. Besarnya jumlah pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi golongan *marhun* yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi Pegadaian. Ada 4 golongan dan persentase *Ujrah* yaitu golongan A dengan persentase 0,45% dari barang jaminan. Golongan B mempunyai persentase 0,73% dan C dengan persentase 0,73%. Sedangkan golongan D mempunyai persentase sebesar 0,64% dari barang jaminan. Semua golongan mempunyai perhitungan *Ujrah* per 10 hari dengan jangka waktu 4 bulan.²⁵

²⁴*Ibid*, hal. 363.

²⁵Brosur PT. Pegadaian Syariah

Tabel 1.1
Produk *Rahn*

Golongan	Pinjaman (Rp)	<i>Ujrah</i> (%)
A	50.000-500.000	0,45%
B1	510.000-1.000.000	0,73%
B2	1.050.000-2.500.000	0,73%
B3	2.550.000-5.000.000	0,73%
C1	5.050.000-10.000.000	0,73%
C2	10.050.000-15.000.000	0,73%
C2	15.050.000-20.000.000	0,73%
D	20.050.000- Keatas	0,64%

Sumber: Brosur PT. Pegadaian Syariah UPS Siadabuan Tahun 2020

k. Tujuan Gadai (*Rahn*)

Adapun tujuan dari adanya produk gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjang program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah.

4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah dan cepat.²⁶

1. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai diucapkan, “apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayar utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* ada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari

²⁶Andri Soemitra, *Op.Cit*, hal. 390.

penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangan.²⁷

3. Produk Rahn

Pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.²⁸ Syarat-syarat dalam mengajukan permohonan Gadai.

Untuk mengajukan permohonan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

- a. Membawa KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain).
- b. Mengisi Formulir permintaan *rahn*.
- c. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak.

Sebagai simulasi, misalnya nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan taksiran harga Rp. 10.000.000, maka *marhun bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp.

²⁷Hendi Suhendi, *Op., Cit*, hal.110.

²⁸www.pegadaian.co.id diakses 16 November 2019, pukul, 22:01.

9.000.000 (90% x taksiran). Maka, besarnya *ujrah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah: Rp. 10.000.000,-/ 10.000,- x Rp. 85 x 10/10 = Rp. 85.000,-. Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 25 hari, berhubung *ujrah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *ujrah* adalah Rp. 255.000 (Rp.85.000x 3). *Ujrah* dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *marhun bih*.²⁹

4. Produk KCA

Produk KCA adalah produk Kredit Cepat dan Aman dalam prakteknya di PT. Pegadaian disebut Kredit Cepat dan Aman para pihak dalam gadai disebut dengan debitur gadai (pemberi gadai) dan kreditur gadai (penerima gadai). Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya Hukum Gadai Syariah, KCA (kredit cepat dan aman) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/ permata, kendaraan bermotor, (mobil, sepeda motor), elektronik, dan alat rumah tangga.³⁰

Pelaksanaan gadai konvensional hanya terdapat 1 (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya merupakan suatu perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) dimana kedudukan

²⁹Andri Soemitra, *Op.Cit*, hal. 396.

³⁰Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 101.

perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan.

Pelaksanaan gadai konvensional memberikan keuntungan dari nasabah kepada pegadaian berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan golongan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh nasabah. Jumlah penetapan periode (jumlah hari) dalam perhitungan sewa modal (dalam gadai konvensional). Penetapan tarif sewa modal ditentukan per 15 hari.³¹

Tabel 1.2
Produk KCA

Golongan	Pinjaman (Rp)	Sewa modal (%)
A	50.000-500.000	1.00%
B	510.000-5.000.000	1.20%
C	5.100.000-20.000.000	1.20%
D	20.100.000- Keatas	1.10%

Sumber: PT. Pegadaian CP Padangsidempuan Tahun 2020

Ada 4 golongan dan persentase sewa modal yaitu golongan A dengan persentase 1% Golongan B mempunyai persentase 1,15% dan C dengan persentase 1,15%. Sedangkan golongan D mempunyai persentase sebesar 1,1%. Semua golongan mempunyai perhitungan sewa modal per 15 hari dengan jangka waktu 4 bulan.

5. Kajian Terdahulu

³¹Siti Suhaina, *Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekan Baru*, dalam Jurnal JOM Hukum Vol III, No. 2, Oktober 2016.

- a. April Yani, Penelitian yang berjudul “*Analisis Perbandingan Sewa Modal pada Produk Pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Ujrah pada Produk Pegadaian Rahn (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu*”. Penelitian ini diteliti pada tahun 2017 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.
- b. Cahyusha Desmutya Herfika penelitian yang berjudul” Analisis Konporasi Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan pada Pegadaian Syariah.”(Study pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri).” Penelitian ini diteliti pada tahun 2013 dan bertempat di PT (Persero) pada tahun 2013 dan Pegadaian Syariah.
- c. Zeni Rosyidah, Penelitian yang berjudul “*Studi Komparatif Sistem Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini diteliti pada tahun 2009 dan bertempat di PT (Persero).Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.
- d. Dila Larantika, Penelitian yang berjudul “*Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah*” (*Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*).

Penelitian ini diteliti pada tahun 2010 dan bertempat di PT (Persero) Pegadaian Syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di unit Pegadaian Konvensional dan Unit Pegadaian Syariah berada di jl. Masjid Raya Baru No. 20 Telp. 063421690 dan jl. Eks Merdeka No. 454E Sadabuan Telp. 0634255260. Sedangkan untuk pelaksanaannya dimulai bulan Februari 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami suatu subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.³² Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Salah satu

³²Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya,2013),hal. 6.

penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.³³ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap “Analisis KCA dan *Rahn* di Pegadaian Indonesia (Studi kasus PT. Pegadaian CP Padangsidempuan dan PT Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)”.

C. Unit Analisi/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan yang menunjuk sebagai subjek dalam penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa tempat, dalam penelitian. Dalam analisis data banyaknya satuan menunjukkan banyak subjek penelitian.³⁴ Adapun informan dalam penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.³⁵ Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Ali Usman (penaksir) dan Bapak Andri (kasir) pada PT. Pegadaian CP Padangsidempuan. Sedangkan informan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan yaitu Bapak Heri Syurianto (penaksir) dan Ibu Fadhila (kasir).

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berwujud data primer dan data sekunder.

³³Juliansya Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana,2014), hal. 33-34.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2013), hal. 99.

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta:2014), hal. 218.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli. Yaitu data perolehan hasil dari penelitian lapangan di Unit Pegadaian Konvensional dan Unit Pegadaian Syariah menjadi objek penelitian melalui data dan wawancara dengan karyawan pegadaian.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dari pihak lain).³⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang dapat dilihat pada dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah “pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara dua orang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuannya.³⁷

2. Observasi

³⁶Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: RajaWali Pers, 2008), hal. 103.

³⁷Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2007), hal. 180.

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau dalam arti lain observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra dengan kata lain pengamatan langsung.³⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian buku ini, catatan lapangan, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang berusaha menggambarkan adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.³⁹

2. Teknik Analisis Data

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal.147.

³⁹ Sugiono, *Op.,Cit*, hal. 231.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁰

Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara:

1. Membandingkan data hasil wawancara hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan narasumber.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

⁴⁰Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 178.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN

1. Sejarah Perkembangan PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan

Gadai merupakan praktik transaksi yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga berada di benua Eropa dan Kawasan Laut Tengah pada jaman romawi dahulu. Namun, di Indonesia praktik Gadai sudah berumur ratusan tahun, masyarakat sudah terbiasa dengan melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang di tandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan *Bank Van Leening*. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.

Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir di Indonesia pada saat *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) datang ke Nusantara dan berkuasa. Institusi yang menjalankan usaha

adalah *Bank Van Leening*. Bank ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff melalui surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746, dengan modal awal sebesar 7.500.000,- yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya milik swasta. Namun, ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 maka usaha pegadaian diambil alih oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Di masa pemerintahan Daendels, dikeluarkan peraturan tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti perhiasan, kain, dan lain-lain.

Pada tahun 1811, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris, yaitu Raffles selaku penguasa yang mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang dapat mendirikan *Bank Leening*, selama mendapat izin dari penguasa atau pemerintahan setempat. Yang disebut *Licentiestel*.

Pada tahun 1900, pihak Hindia-Belanda melakukan penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap lembaga tersebut. Hasil penelitian itu berkesimpulan bahwa badan usaha yang dimaksud cukup menguntungkan bagi pihak pemerintah. Sehingga didirikanlah *Pilot Project* di Sukabumi. Setelah proyek ini dinyatakan berhasil, maka dikeluarkan *Staatsblad* No. 131 pada tanggal 1 April 1901, sebagai dasar hukum bagi pendirian pegadaian negeri pertama di Indonesia. Tanggal 1 April 1901 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya pegadaian di Indonesia.

Sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap pegadaian

negara mengalami peralihan sehingga pegadaian Negara dijadikan perusahaan RI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 Tahun 1961. Selanjutnya, status badan hukum pegadaian sebagai Perusahaan Pegadaian Negara kembali mengalami perubahan untuk kesekian kalinya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1969, Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1996, serta Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.664/MK/9/1969, yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 1969. Penyebab perubahan status hukum pegadaian dimaksud, lebih banyak sebagai suatu perusahaan yang seringkali mengalami kerugian.⁴¹

Setelah itu, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Pegadaian) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Pada Tahun 2012 Bentuk badan hukum berubah “PERUM” menjadi “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.

Pegadaian tersebar di seluruh penjuru tanah air termasuk Padangsidempuan. Pegadaian di Padangsidempuan telah berdiri sejak Tahun 1989 tepatnya di gedung SMA Negeri 1 Padangsidempuan yang di biasa disebut Pegadaian CP Padangsidempuan , setelah itu pada Tahun 1990 an Pegadaian CP Padangsidempuan pindah dan beroperasi ke samping Rumah Sakit Umum Padangsidempuan, dan pada Tahun

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 11.

2003 Pegadaian CP Padangsidimpuan pindah lagi ke jln. Mesjid Raya No.20 Padangsidimpuan dan menetap sampai sekarang.⁴²

Saat ini Pegadaian CP Padangsidimpuan telah memiliki 4 kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) yang tersebar di berbagai wilayah, diantaranya adalah UPC Anugrah Plaza yang berada tepat di belakang Pasar Sangumpal tepat di samping Bank Sumut, UPC Padangmatinggi yang berada di depan Pasar Impres Padangmatinggi, UPC Sibuhuan, dan UPC Gunung Tua yang berada tepat di depan Loret Bus Batang Pane Baru.

PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan beralamat di Jl. Mesjid Raya Baru No.20 Padangsidimpuan, dan mulai beroperasi Tahun 2003. Pegadaian CP Padangsidimpuan beroperasi dari mulai Senin s/d Sabtu, dengan jam kerja Senin s/d Jumat pukul: 08.00-15.30 WIB dan khusus hari Sabtu pukul: 08.00-13.00 WIB.

a. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan adalah:⁴³

Visi: Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai *Agen Inklusi* Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

Misi:

09.00 ⁴²Ali Usman, Penaksir (*Pegadaian Mesjid Raya*), Wawancara pada 18 Juni 2020, pukul:

⁴³Dokumentasi ,(Pegadaian Mesjid Raya).

- 1) *Integrity*: memiliki prinsip moral yang kuat, jujur, tulus, objektif, serta terdapat kesesuaian terhadap pikiran, ucapan dan tindakan.
- 2) *Professional*: selalu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan komitmen tinggi untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien.
- 3) *Mutual Trust*: menciptakan keyakinan bersama secara terbuka, transparan, kolaborasi, dan tidak sungkan serta memelihara budaya saling menghargai diantaranya karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- 4) *Customer Focus*: memberikan layanan terbaik kepada pelanggan (internal, eksternal), dan menjadikan kebutuhan serta harapan pelanggan sebagai focus utama.
- 5) *Social Value*: bertindak berlandaskan manfaat untuk peduli dan memberi nilai tambah bagi lingkungan serta nama baik perusahaan.

b. Arti Logo Pegadaian



Logo pegadaian menggunakan tiga lingkaran berderet berwarna hijau yang melambangkan keteduhan, sedangkan untuk gambar timbangan yang berada di lingkaran bagian kanan melambangkan keadilan, huruf pada kata pegadaian juga dibuat kecil untuk melambangkan kerendahan hati. Di lingkaran pertama yang terletak pada bagian paling kiri melambangkan pelayanan gadai dan fidusia dengan menggunakan produk seperti, KCA, Fidusia, Krasida, Gadai Syariah, Krisna, Amanah dan *Ar-rum*.

Untuk bagian kedua atau lingkaran paling tengah menggambarkan bisnis emas berupa produk Mulia, sedangkan untuk lingkaran ketiga menunjukkan pegadaian yang melayani aneka jasa berupa produk Multi Payment Online untuk pembayaran seperti listrik, air, telpon, serta pengiriman uang.⁴⁴


c. Struktur Organisasi dan Manajemen

Setiap lembaga atau organisasi pasti memiliki struktur organisasi termasuk PT. Pegadaian CP Padangsidempuan. Secara umum, struktur organisasi yang ada pada PT. Pegadaian CP Padangsidempuan terbagi menjadi Departemen Mikro (yang mengurus tentang pencairan sepeda motor, kredit kereta, jaminan BPKB serta sertifikat rumah dan tanah) Departemen Non Mikro adalah mengurus sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴Andri, (*Pegadaian Mesjid Raya*), Wawancara pada 20 Juni 2020, pukul: 10.30.

⁴⁵Ali Usman, (*Pegadaian Mesjid Raya*), Wawancara pada 20 Juni 2020, pukul: 09.00.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Departemen Mikro



Adapun fungsi pokok masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1) Asisten Menejer

Bertanggung jawab atas kinerja bagian Departemen Mikro, serta membantu tugas menejer dalam mengawasi kegiatan Departemen Mikro dan membuat laporan kegiatan serta koordinasi merancang kegiatan Departemen Mikro.


2) Analisa Kredit

Bertanggung jawab untuk beberapa tugas, yang meliputi memberikan panduan tentang resiko kredit terkait dengan program pinjaman yang melibatkan sejumlah besar uang.

3) BPO Mikro

Bertugas untuk membantu pencapaian OSL cabang sesuai target yang diberikan oleh kantor pusat. Adapun tugas BPO meliputi menawarkan produk, membantu penagihan, dan melakukan survey awal kepada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Departemen Non Mikro



Adapun fungsi pokok masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1) Pimpinan Cabang

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi semua operasi cabang, termasuk perekrutan staf, pelatihan, dan pengawasan. Selain itu, pimpinan cabang juga bertanggung jawab untuk menarik pelanggan dan mitra baru, serta mempertahankan yang sudah ada.

2) Penaksir

Menaksir atau menilai barang yang akan digadaikan. Untuk menaksir harus memiliki keahlian khusus melalui pendidikan khusus untuk seorang tertentu. Penaksir mempunyai hak untuk menentukan besarnya uang pinjaman atau KPK (kuasa pemutus kredit), dan menjaga kolektabilitas uang pinjaman.

3) Pengelola

Mengolah dan mengawasi kegiatan operasional baik menyangkut keuangan maupun barang jaminan.

4) Kasir

Menjalankan proses penjualan dan pembayaran, serta melakukan pencatatan atas semua transaksi dan membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk.

5) Supervisor

Mengatur staf bawahan, sebagai jembatan antara menejer dan staf pelaksana. Supervisor harus mampu mengatur pekerjaan-pekerjaan yang akan diselesaikan oleh tim pelaksana. Mampu menerangkan *Job Description* dengan baik, mengontrol dan memberikan Evaluasi serta memberikan motivasi.

6) Relationship Officer

Bertugas untuk mencari calon nasabah, dan memprosesnya sehingga menjadi nasabah pegadaian serta terjun langsung kelapangan untuk melakukan survey barang jaminan gadai.

7) Satpam

Menjaga keamanan lingkungan kantor pegadaian dan melakukan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah. Security harus memastikan keamanan dan mencegah kerugian atau kerusakan yang disengajah.

8) OB

Menjaga kebersihan lingkungan kantor baik didalam maupun di luar ruangan.

d. Produk dan Operasionalnya

Pada PT. Pegadaian CP Padangsidempuan memiliki banyak produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah dan calon nasabah, diantaranya adalah:⁴⁶

1) Kredit Cepat Aman (KCA)

KCA merupakan sistem produk gadai kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif dan konsumtif. Untuk mendapatkan Kredit, nasabah hanya perlu membawa KTP serta agunan berupa perhiasan emas atau barang berharga lainnya.

2) Krasida

Kredit Angsuran dengan Sistem Fidusia merupakan kredit dengan angsuran bulanan dengan agunan emas bagi nasabah untuk segala keperluan. Untuk prosedurnya nasabah hanya perlu membawa fotocopy KTP, membawa barang jaminan dan menandatangani perjanjian kredit.

3) Kreasi

Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki usaha kecil dan menengah, untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia. Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat. Prosedur yang harus

⁴⁶Andri, *Pegadaian Mesjid Raya*, wawancara pada 20 Juni 2020, pukul 10.30.

dibawah seorang nasabah adalah bukti kepemilikan UMKM, fotocopy KTP , fotocopy KK dan untuk agunannya nasabah harus membawa BPKB kendaraan bermotor yang asli, fotocopy STNK kendaraan bermotor atau formulir pembelian sepeda motor.

4) Amanah

Merupakan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi PNS, Guru, dan Karyawan Tetap lainnya. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 sampai dengan 3 tahun. Besarnya pembiayaan sampai Rp.450 juta dengan syarat yang mudah proses cepat dan biaya yang murah. Adapun prosedur yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan kredit amanah berupa, fotocopy KTP suami/istri, fotocopy KK dan surat nikah, fotocopy surat keterangan pengangkatan pegawai/karyawan, fotocopy slip gaji, surat keterangan karyawan tetap dari pejabat atau atasan, fotocopy *Tag Name* dari instalasi, pasfoto 3x4 sebanyak dua lembar.

5) Multi Pembayaran Online

Pegadaian juga menyediakan berbagai macam jasa, seperti Multi Pembayaran Online yang melayani pembayaran tagihan bulanan listrik, telepon, dan sebagainya. Multi Pembayaran Online juga megediakan jasa penjualan isi ulang pulsa, token listrik, dan tiket kereta api, pesawat, kapal laut, dan bis serta

pembayaran zakat. Pembayaran dilakukan secara *Real Time Online*, memberikan kepastian dan kenyamanan dengan biaya jasa yang kompetitif. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.

2. Sejarah Perkembangan PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan

Gagasan mendirikan pegadaian syariah berawal pada saat beberapa *General Manager* melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh para pimpinan perum pegadaian. Tetapi ketika itu, ada sedikit ada kendala sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Salah satu kendalanya adalah perum pegadaian pada masa itu masih berbentuk badan hukum perum, belum memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah. Lebih dari itu, tidak ada dukungan modal dari pemerintah. Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapatkan respons positif dari masyarakat maupun pemerintah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya pegadaian syariah.

Upaya perum pegadaian untuk mendirikan pegadaian syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an. Ketika produk gadai (*rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan adanya kerjasama antara Perum dan BMI

maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat terwujudkan secara resmi pada bulan Januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kantor Cabang ini menjadi salah satu layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian di samping unit layanan konvensional.⁴⁷

Dengan berkembangnya unit pegadaian syariah di Indonesia maka pada tahun 2009 unit pegadaian syariah membuka cabangnya di sadabuan dengan nama Unit Pegadaian Syariah (UPS) Sadabuan Padangsidempuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh dana yang cepat, mudah dan aman. Sebelum Pegadaian Syariah Sadabuan dibuka memang sudah ada pegadaian yang berdiri di Jl. Sitombol dengan nama Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.⁴⁸

a. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi PT. Pegadaian CP Padangsidempuan adalah:⁴⁹

Visi : Sebagai solusi bisnis terpadu terutama bisnis gadai yang selalu menjadi *marker leader* berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

Misi

⁴⁷Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 90-92.

⁴⁸Fadhila, Kasir, (*Pegadaian Syariah Sadabuan*), Wawancara pada 23 Juni 2020, pukul:12.30.

⁴⁹Fadhila, Kasir (*Pegadaian Syariah Sadabuan*), Wawancara pada 23 Juni 2020, pukul: 11.30.

- 1) Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman skala kecil dan mengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam mengoptimisasi sumber daya.
- 4) Memberikan pembiayaan yang mudah, cepat dan aman, serta selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 5) Memastikan pemerataan pelayanan pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap manjadi pilihan utama masyarakat.

b. Tujuan PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan

Tujuan Pegadaian Syariah Sadabuan apa yang ingin dicapai oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan yang akan mendatang dan mewujudkan hal-hal berikut:⁵⁰

- 1) Sebagai pedoman yang berisi tentang panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi setiap insan manusia yang harus dipenuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan berbagai pihak.
- 2) Sebagai landasan etis dalam berpikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
- 3) Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan perusahaan dan insan pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

c. Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan

Setiap lembaga atau organisasi pasti memiliki struktur organisasi termasuk PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan. Secara umum, struktur organisasi yang ada pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan adalah sebagai berikut:⁵¹

Gambar 1.3 Strukrut Organisasi PT.Pegadaian Syariah UPS Sadabuan

⁵⁰Fadhila , Kasir, (*Pegadaian Syariah Sadabuan*) , Wawancara pada 23 juni 2020, pukul:12.30

⁵¹Heri Syurianto, Penaksir, (*Pegadaian Syariah Sadabuan*), Wawancara pada 23 Juni 2020, pukul: 12.30.

Adapun fungsi pokok masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1) Penaksir

Menaksir atau menilai barang yang akan digadaikan. Untuk menaksir harus memiliki keahlian khusus melalui pendidikan khusus untuk seorang tertentu. Penaksir mempunyai hak untuk menentukan besarnya uang pinjaman atau KPK (kuasa pemutus kredit), dan menjaga kolektabilitas uang pinjaman. Serta mengolah dan mengawasi kegiatan operasional baik menyangkut keuangan maupun barang jaminan.

2) Kasir

Menjalankan proses penjualan dan pembayaran, serta melakukan pencatatan atas semua transaksi dan membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk.

3) Satpam

Menjaga keamanan lingkungan kantor pegadaian dan melakukan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah. Security harus memastikan keamanan dan mencegah kerugian atau kerusakan yang disengajah.

d. Produk dan Jasa pada Pegadaian Syariah

Pada PT. Pegadaian CP Padangsidempuan memiliki banyak produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah dan calon nasabah, diantaranya adalah:⁵²

1) Rahn (Gadai Syariah)

Merupakan pembiayaan gadai dengan sistem syariah, jaminan berupa emas, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya, dengan proses mudah, cepat dan aman. Prosedur atau syarat yang harus di penuhi seorang nasabah dalam menggadai adalah sebagai berikut:

- (a) Fotocopy KTP
- (b) Membawa barang yang akan digadai/jaminan
- (c) Mengisi formulir

2) Arrum (Pembiayaan Usaha Mikro Berprinsip Syariah)

⁵²Brousur PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan.

Pembiayaan usaha dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor jangka waktu s/d 36 bulan.

Prosedur atau syarat yang harus di penuhi seorang nasabah dalam menggadai adalah sebagai berikut:

- (a) Fotocopy KTP, KK, dan Buku Nikah.
 - (b) Fotocopy Surat Izin Usaha.
 - (c) Fotocopy Id Card.
 - (d) BPKB kendaraan bermotor yang asli
 - (e) Fotocopy STNK kendaraan bermotor atau formulir pembelian sepeda motor.
 - (f) Fotocopy listrik bulan terakhir
- 3) Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Pembiayaan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap. Prosedur atau syarat yang harus di penuhi seorang nasabah dalam menggadai adalah sebagai berikut:

- (a) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun.
- (b) Usia minimal 21 tahun, atau sisa masa kerja minimal 1 tahun sebelum pensiun.
- (c) Usia saat jatuh tempo maksimum 70 tahun.
- (d) Kendaraan yang digunakan diwilayah pemohon.
- (e) Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal 1 tahun.

(f) Memiliki tempat tinggal.

4) Mulia (Investasi Emas Batangan)

Penjualan logam mulia tunai maupun angsuran baik perorangan maupun arisan dengan pilihan berat mulai 1 gram s/d 1000 gram.

5) Remittance (Solusi Pengiriman/Menerima Uang)

Layanan pengiriman/penerimaan uang dari dalam maupun luar negeri bekerja sama dengan *Western Union*, Delima, BNI Smart.

6) Rahn Tasjily

Pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/ rutin seperti petani, pengusaha, kartawan, professional, dan pensiunan dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan. Prosedur atau syarat yang harus di penuhi seorang nasabah dalam menggadai adalah sebagai berikut:

(a) Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah.

(b) Fotocopy PBB

(c) Fotocopy IMB (pinjaman > Rp 50jt)

(d) Sertifikat asli (SHM/SHGB)

(e) Surat keterangan usaha/kerja.

7) Arrum Haji

Layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji. Dengan jaminan emas anda akan memperoleh tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji. Prosedur atau syarat yang harus di penuhi seorang nasabah dalam menggadai adalah sebagai berikut:

- (a) Fotocopy KTP dan KK
 - (b) Pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 5 lembar dengan tampak wajah 80% dan background putih.
 - (c) Surat keterangan domisili.
 - (d) Jaminan emas batangan minimal 3.5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 gram.
- 8) MPO (Multi Pembayaran Online)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telpon, PDAM, tiket KAI, pembelian pulsa handphone, TV berlangganan, Suzuki finance.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Penerapan Sewa Modal produk KCA (Emas) pada PT Pegadaian CP Padangsidimpuan

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 35/UG.2.00212/2012 tentang perubahan penggolongan uang pinjaman, pembulatan uang pinjaman, tarif biaya administrasi dan penetapan tarif sewa modal pegadaian KCA, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 Maret 2012. Dan Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 37 tahun 2014 tanggal 23 juni 2014 tentang kenaikan tarif sewa modal pegadaian KCA, dan Ijrah Rahn golongan B, C dan D. adapun ketentuan KCA dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.⁵³

Tabel 1.3 Tarif Sewa Modal pada Pegadaian (Gadai KCA Emas)

Golongan	Uang Pinjaman (UP)	Biaya Administrasi	Tarif Sewa Modal
A	Rp. 50.000 - 500.000	Rp. 3.000	1.00%
B1	Rp. 500.001 – 1.000.000	Rp. 11.000	1.20%
B2	Rp. 1.000.001 – 2.500.000	Rp. 21.000	
B3	Rp. 2.500.001 – 5.000.000	Rp. 36.000	
C1	Rp. 5.000.001 – 10.000.000	Rp. 51.000	
C2	Rp.10.000.001–	Rp. 76.000	

⁵³ Brosur PT. Pegadaian Mesjid Raya

	15.000.000		
C3	Rp. 15.000.000- 20.000.000	Rp. 101.000	
D	Di atas Rp. 20.000.000	Rp. 126.000	1.10%

Sumber: Dokumen PT. Pegadaian Konvensional.

Contoh : Perhitungan Gadai KCA di Pegadaian Konvensional

Pada tanggal 20 Juni 2020, seorang nasabah datang untuk menggadai perhiasan berupa kalung emas, dengan kadar 20 karat dengan berat 25 gram. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah ketika kembali ingin menebus barang yang ia gadaikan pada tanggal 14 Agustus 2020?

Waktu Gadai : 20 Juni 2020- 14 Agustus 2020 = 56 hari
maka dibulatkan menjadi 60 hari sehingga
 $60/15 \text{ hari} = 4 \text{ periode.}$

Taksiran : $(\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{harga emas}$

$$= (20/24) \times 25 \text{ gram} \times 800.000$$

$$= 0.83 \times 25 \times 800.000$$

$$= \text{Rp. } 16.600.000$$

Pembiayaan : Taksiran x FTV

$$= \text{Rp. } 16.600.000 \times 90\%$$

=Rp. 14. 940.000 (maksimal pinjaman yang dapat diambil nasabah)

= Rp. 14.000.000 (pinjaman yang diambil nasabah)

Sewa Modal : UP (Uang pinjaman) x Tarif x Periode
Gadai

= Rp. 14.000.000 x 1.20% x 4

= Rp. 672. 000

Maka jumlah sewa modal yang harus di bayarkan oleh seorang nasabah ketika melakukan pembiayaan gadai dengan jumlah uang Rp. 14.000.000 dengan kurun waktu 56 hari adalah sebesar Rp. 672.000 dan di tambah dengan biaya administasi sebesar Rp. 76.000. tetapi biasanya administrasi dibayar dimuka ketika nasabah melakukan gadai.⁵⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Andri bahwa produk KCA adalah salah satu produk andalan yang banyak diminati oleh nasabah. Produk KCA ini telah memiliki lebih dari 600 nasabah yang masih aktif menggunakan produk KCA, pada bulan juni ini pegadaian telah memenuhi target sebesar 2 Miliar. Dengan Prosedur yang cukup mudah dalam melakukan gadai

⁵⁴Andri, kasir (*Pegadaian Mesjid Raya*), wawancara pada 18 juni 2020, pukul 09.00 wib.

KCA ini cukup dengan membawa KTP dan barang agunan yang akan digadaikan maka seorang nasabah sudah dapat melakukan pencairan barang gadai hanya dalam 15 menit . pinjaman pencairan barang gadai mulai dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 dengan jangka waktu 120 hari atau selama 4 bulan. Selama waktu yang diberikan nasabah dapat melakukan pelunasan atau perpanjangan terhadap barang yang digadaikan.

2. Penerapan *Ujrah* produk *Rahn* (Emas) pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan

Rahn merupakan skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 03/BISNIS I/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang perubahan perhitungan dan penyederhanaan tarif *ujrah* (pendapatan yang diterima dari transaksi *ujrah*). penggolongan *Marhun Bih*, persentase penetapan *Marhun Bih* dari nilai taksiran, Diskon *ujrah*, dan biaya administrasi produk Pegadaian *Rahn*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Syurianto (Penaksir) adalah sebagai berikut:⁵⁵

Pada tahun 2009 pegadaian syariah membuka salah satu kantor unit pegadaian syariah di sadabuan. Dan meluncurkan produk *rahn* dengan nasabah aktif gadai sekitar 1000 orang, *Rahn* emas sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat dengan solusi tepat untuk

⁵⁵Heri Syurianto, penaksir (*Pegadaian Syariah Sadabuan*), wawancara pada 20 juni 2020. Pukul 13.00 wib.

mendapatkan dana sesuai syariah. Dengan prosedur yang cukup mudah yaitu dengan membawa KTP, barang yang akan di gadai, seorang nasabah sudah dapat melakukan pencairan dana mulai dari Rp. 50.000 . FTV (*Financing To Value*) sudah ada ketentuan dari pusat. Dengan hitungan per 10 hari sampai 120 hari.

Tabel .1.4 Tarif *Ujrah* PT.Pegadaian Syariah (Pembiayaan *Rahn Emas*)⁵⁶

Golongan	Uang Pinjaman (UP)	<i>Ujrah</i>	Admistrasi
A	Rp. 50.000 – Rp. 500.000	0.47%	Rp. 2.500
B1	Rp. 550.000 – Rp. 1.000.000	0.71%	Rp. 11.000
B2	Rp. 1.050.000 – Rp. 2.500.000		Rp. 21. 000
B3	Rp. 2.550.000 – Rp. 5.000.000		Rp. 36.000
C1	Rp. 5.050.000 – Rp. 10.000.000	0.73%	Rp. 51. 000
C2	Rp. 10.100.000 – Rp. 15.000.000		Rp. 76.000
C3	Rp. 15.100.000 – Rp. 20.000.000		Rp. 101. 000
D	Rp. 20.100.000 – Keatas	0.64%	Rp. 126.000

Sumber: Dokumen PT.Pegadaian Syariah

⁵⁶Brosur PT. Pegadaian Syariah Sadabuan.

Contoh : Perhitungan Gadai *Rahn Emas* di Pegadaian Syariah

Pada tanggal 20 Juni 2020, seorang nasabah datang untuk menggadai perhiasan berupa kalung emas, dengan kadar 20 karat dengan berat 25 gram. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah ketika kembali ingin menebus barang yang ia gadaikan pada tanggal 14 Agustus 2020?

Waktu Gadai : 20 Juni 2020 - 14 Agustus 2020 = 56 hari
 maka dibulatkan menjadi 60 hari
 sehingga $60/10$ hari = 6 periode

Taksiran : $(\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{harga emas}$
 $= (20/24) \times 25 \text{ gram} \times \text{Rp. } 800.000$
 $= 0.83 \times 25 \times 800.000$
 $= \text{Rp. } 16.600.000$

Pembiayaan : Taksiran x FTV
 $= \text{Rp. } 16.600.000 \times 90\%$
 $= \text{Rp. } 14.940.000$ (maksimal pinjaman yang dapat diambil nasabah)
 $= \text{Rp. } 14.000.000$ (pinjaman yang diambil nasabah)

$$\begin{aligned}
 \text{Ujrah} & : \text{UP (Uang pinjaman)} \times \text{Rate} \times \text{Periode} \\
 & \text{Gadai} \\
 & = \text{Rp. } 14.000.000 \times 0.73\% \times 6 \\
 & = \text{Rp. } 613.200
 \end{aligned}$$

Maka jumlah *Ujrah* yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah Rp. 613.000. Jika seorang nasabah datang dengan membawa barang gadai seberat 25 gram maka pembiayaan yang dapat diterima nasabah sebesar Rp. 14. 940.000 dan untuk ujrahnya akan dihitung per 10 hari.⁵⁷

Rahn adalah salah satu produk unggulan yang diluncurkan oleh pegadaian syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Syurianto selaku Penaksir pada Pegadaian Syariah Sadabuan adalah sebagai berikut:⁵⁸

Rahn adalah produk yang paling diminati di Pegadaian Syariah Sadabuan, selain prosedurnya yang lebih mudah, hanya dengan membawa KTP dan membawa barang yang akan digadai maka pencairan dana sudah dapat diterima nasabah, dan itu tidak butuh waktu yang lama. Nasabah di Pegadaian Syariah Sadabuan yang masih aktif sampai saat ini mencapai 1000 nasabah hanya saja untuk bulan juni ini target pada Pegadaian Syariah Sadabuan

⁵⁷Fadhila, Kasir (*Pegadaian Syariah Sadabuan*), Wawancara Pada 20 Juni 2020, Pukul: 13.00 wib.

⁵⁸Heri Syurianto, Penaksir, (*Pegadaian Syariah Sadabuan*), Wawancara pada 19 Juni 2020, Pukul: 10.00 wib.

belum terpenuhi seutuhnya. Nasabah pada Pegadaian Syariah Sadabuan banyak yang datang dari berbagai daerah seperti Parsalakan, Batangtoru, Sigumuru dan berbagai daerah diluar kota Padangsidempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang “Analisis KCA dan *Rahn* di Pegadaian Indonesia (Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan dan *Ujrah* PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sewa Modal pada Produk KCA (Emas) di PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan disimpulkan bahwa, jumlah sewa modal yang harus di bayarkan oleh seorang nasabah ketika melakukan pembiayaan gadai dengan barang gadai 20 karat emas dengan berat 25 gram dengan jumlah pinjaman Rp. 14.000.000 untuk kurun waktu 56 hari (dibulatkan jadi 60 hari atau setara dengan 4 periode) adalah sebesar Rp. 672.000 dan di tambah dengan biaya administasi sebesar Rp. 76.000. tetapi biasanya administrasi dibayar dimuka ketika nasabah melakukan gadai.
2. Penerapan *Ujrah* pada Produk *Rahn* (Emas) di PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan disimpulkan bahwa, Jika seorang nasabah datang dengan membawa barang gadai 20 karat seberat 25 gram maka pembiayaan yang dapat diterima nasabah sebesar Rp. 14. 940.000 dan untuk ujrahnya akan dihitung per 10 hari. Maka untuk Ujrahnya $UP \times Rate \times Periode \text{ Gadai}$. Maka diperoleh hasil $14.000.000 \times 0.73\% \times 6 =$ Rp. 613.200 untuk 56 hari atau sama dengan 6 periode.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Pegadaian CP Padangsidempuan yang beralamatkan di Jl. Masjid Raya No.20 dan PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan yang beralamatkan di Jl. Eks Merdeka No. 454E Sadabuan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan pada Pegadaian Syariah Sadabuan, sebab banyaknya nasabah tidak menentukan target akan terpenuhi. Dan untuk Pegadaian Masjid Raya supaya lebih meringkan tarif sewa modalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Chaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dapartemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2007.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Ekonisia,2008 .
- Juliansya Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana,2014
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: RajaWali Pers, 2008.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia,2001.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

_____, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Wahbah az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gemala Insani, 2013.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sumber Lainnya:

Brosur PT. Pegadaian Syariah

Brosur Visi dan Misi, PT. Pegadaian CP Padangsidempuan

Siti Suhaina, *Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekan Baru*, dalam Jurnal JOM Hukum Vol III, No. 2, Oktober 2016.

Tryana Aprianti, *Jurnal Pengaruh Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Golongan C pada PT. Pegadaian TanjungPinang Tahun 2011-2015*, http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d09478e525e/201._

Wawancara dengan Bapak Andri Eka Putra, Pegadaian Mesjid Raya.

Wawancara dengan Bapak Ali Usman, Pegadaian Mesjid Raya.

Wawancara dengan Bapak Heri Syurianto, Pegadaian Syariah Sadabuan.

Wawancara dengan Ibu Fadhila, Pegadaian Syariah Sadabuan.

www.pegadaian.co.id diakses 11 Nov 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan berdiri dan beroperasi?
2. Apa saja produk dari PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan?
3. Bagaimana Sistem yang ada pada produk KCA?
4. Apa saja prosedur yang harus dipenuhi nasabah yang akan menggadai?
5. Adakah kriteria khusus nasabah dalam menggunakan produk KCA?
6. Berapa jumlah pinjaman maksimal dari produk KCA?
7. Berapa lama jangka waktu jatuh tempo pinjaman produk tersebut?
8. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan dari produk KCA itu sendiri?
9. Bagaimana penerapan sewa modal pada produk KCA?
10. Bagaimana cara perhitungan persentase keuntungan dan administrasi sewa modal pada produk KCA?
11. Adakah tambahan sewa modal dan administrasi jika seorang nasabah melakukan perpanjangan waktu, mencicil, dan menebus?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan berdiri dan beroperasi?
2. Apa saja produk dari PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan?
3. Bagaimana Sistem yang ada pada produk RAHN?
4. Apa saja prosedur yang harus dipenuhi nasabah yang akan menggadai?
5. Adakah kriteria khusus nasabah dalam menggunakan produk RAHN?
6. Berapa jumlah pinjaman maksimal dari produk RAHN?
7. Berapa lama jangka waktu jatuh tempo pinjaman produk tersebut?
8. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan dari produk RAHN itu sendiri?
9. Bagaimana penerapan sewa modal pada produk RAHN?
10. Bagaimana cara perhitungan persentase keuntungan dan administrasi Ujrah pada produk RAHN?
11. Adakah tambahan Ijarah dan administrasi jika seorang nasabah melakukan perpanjangan waktu, mencicil, dan menebus?

CURRICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama :SAFRIDA ANGRIANA
Jenis Kelamin :Perempuan
Tempat, tanggal lahir :Pekan Baru, 22 Agustus 1998
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat Lengkap :Perum PT.Spp Bahal
No. Hp :082272362521

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010 :SDN 101660 Bahal
Tahun 2010-2013 :MTsN Pasar Purba Bangun
Tahun 2013-2016 :SMA Negeri 1 Portibi
Tahun 2016-2020 :Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidempuan

PRESTASI AKADEMIK

IPK :3,57
Karya Tulis Ilmiah :Analisis KCA dan Rahn di Pegadaian Indonesia (Studi Kasus Sewa Modal PT. Pegadaian CP Padangsidempuan dan *Ujrah* PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan)

Tarif Sewa Modal Produk KCA PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan

INFORMASI TARIF SEWA MODAL

GADAI / KCA

Level	Nilai Sewa Modal	EMAS / BERLIAN	KENDARAAN	ELEKTRONIK	BARANG GUDANG
A	50.000 - 500.000	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
B	500.001 - 5.000.001	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
C	5.000.001 - 20.000.001	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
D	DIATAS 20.000.001	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%

Tarif sewa modal dihitung per 15 hari

KRASIDA

JANGKA WAKTU	6 - 12 BULAN	13 - 24 BULAN	25 - 36 BULAN
TARIF SEWA MODAL	1.25% / BULAN (FLAT)	1.3% / BULAN (FLAT)	1.4% / BULAN (FLAT)

MIKRO

PRODUK	KREASI	ULTRA MIKRO
TARIF SEWA MODAL	MULAI DARI 1% / BULAN (ANGSURAN FLAT)	1.12% / BULAN (ANGSURAN FLAT)


www.pegadalan.co.id




Biaya Administrasi Gadai produk Rahn PT. Pegadaian Syariah UPS Sadabuan

BIAYA ADMINISTRASI GADAI		
50.000	- 500.000	2.500
550.000	- 1.000.000	11.000
1.050.000	- 2.500.000	21.000
2.550.000	- 5.000.000	36.000
5.050.000	- 10.000.000	51.000
10.100.000	- 15.000.000	76.000
15.100.000	- 20.000.000	101.000
20.100.000	- KE ATAS	126.000

**UANG GADAIAN BAPAK/IBU
BISA LANGSUNG DI
TRANSFER KE REKENING
PRIBADI**

TERIMAKASIH

Biaya Administrasi Gadai KCA PT. Pegadaian CP Padangsidempuan

BIAYA ADMINISTRASI GADAI KCA		
GOL	UANG PINJAMAN	BIAYA ADM
A	50.000 - 500.000	Rp 3.000
B1	500.001 - 1.000.000	Rp 11.000
B2	1.000.001 - 2.500.000	Rp 21.000
B3	2.500.001 - 5.000.000	Rp 36.000
C1	5.000.001 - 10.000.000	Rp 51.000
C2	10.000.001 - 15.000.000	Rp 76.000
C3	15.000.001 - 20.000.000	Rp 101.000
D	≥ 20.000.001	Rp 126.000

Wawancara dengan Bapak Ali Usman pada PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan



Wawancara dengan Bapak Andri PT. Pegadaian CP Padangsidimpuan



Wawancara dengan Bapak Heri pada PT.Pegadaian Syariah UPS Sadabuan



Wawancara dengan Ibu Fadhila pada PT.Pegadaian Syariah UPS Sadabuan



Tarif Ujrah pada PT.Pegadaian Syariah UPS Sadabuan

Pegadaian **BUMN**

INFORMASI

Tarif Mu'nah pemeliharaan periode per 10 Hari

RAHN

RAHN	EMAS / BERLIAN	KENDARAAN	ELEKTRONIK	BARANG GUDANG
A 50.000 - 500.000	0.47%	0.47%	0.47%	0.47%
B 500.001 - 5.000.001	0.71%	0.73%	0.73%	0.73%
C 5.000.001 - 20.000.001	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
D DIATAS 20.000.001	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%

ARRUM EMAS

12 hingga 36 BULAN

Tarif Mu'nah **0.95%** dari Taksiran / BULAN (FLAT)

ARRUM BPKB

12 hingga 36 BULAN

Tarif Mu'nah **0.7%** dari Taksiran / BULAN (FLAT)